

**TATA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
DAERAH 7/2020**

*Drug Abuse Rehabilitation Procedure In Banyuwangi District In The
Perspective Of Regional Regulation 7/2020*

Sieta Rizky Dwi Cahyanti¹, Hary Priyanto², Leni Vitasari³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹Email: sietarizkydc37@gmail.com

²Email: harysangabi@gmail.com

³Email: lenivitasari76@gmail.com

Abstract

Background: Drug abuse in Banyuwangi Regency is the result of people's lack of understanding of the dangers posed. Causes of drug abuse from internal and external factors. It is important that the Government of Banyuwangi Regency facilitates efforts to prevent and eradicate drug abuse, illicit traffic, and drug precursors. Objective: To describe, analyze, and interpret rehabilitation governance in dealing with drug abuse in Banyuwangi Regency. Method: Using qualitative principles according to constructive and participatory models. Primary data from interviews, and secondary data from the results of literature studies and various regulations relevant to the substance of the research. Results: The program for managing drug abuse handlers based on planning, organizing, directing, and monitoring has proven effective in handling narcotics abuse in Banyuwangi Regency. Conclusion: Development of medical rehabilitation institutions, as well as involving the participation of all parties in implementation and supervision is important.

Keywords: *Drugs, Medical Rehabilitation, Banyuwangi*

Abstrak

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi dampak ketidakpahaman masyarakat pada bahaya yang ditimbulkan. Penyebab penyalahgunaan narkoba dari faktor internal dan eksternal. Pentingnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan fasilitasi agar terbentuk upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan, peredaran gelap, maupun prekursor narkoba. Tujuan: Mendeskripsi, menganalisis, dan menginterpretasi tata kelola rehabilitasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Metode: Memakai prinsip kualitatif sesuai model konstruktif dan partisipatoris. Data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari hasil kajian studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Hasil: Program pengelolaan penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbasis perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terbukti efektif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi. Simpulan: Pengembangan kelembagaan rehabilitasi medis, serta pelibatan partisipasi semua pihak dalam implementasi maupun pengawasan merupakan hal penting.

Kata Kunci: *Narkoba, Rehabilitasi Medis, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Dampak dari modernisasi adalah pesatnya pembangunan dan masalah sosial. Permasalahan yang cenderung ada di tiap daerah adalah penyalahgunaan narkotika, psicotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba).

Banyuwangi sebagai kabupaten yang terus berbenah, berkembang, dan sarat prestasi dalam kebijakan pembangunan tidak lepas dari masalah patologi sosial karena penyalahgunaan narkoba. Deskripsi tersebut diukur berdasarkan data Polresta Banyuwangi yang pada tahun 2022 telah melakukan penangkapan terhadap 219 orang pengguna narkoba tanpa prosedur yang benar (2022, 17 Desember).

Faktor pendorong seseorang terjerumus pada penyalahgunaan narkotika: (1) Faktor internal: keluarga, ekonomi, dan kepribadian diri sendiri; (2) Faktor eksternal: karena pengaruh dari pergaulan. Meski faktor pergaulan disebut banyak pihak sebagai hal paling dominan, namun sebenarnya faktor internal dan eksternal saling melengkapi.

Realitas penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi karena masyarakat tidak paham terhadap bahaya yang ditimbulkan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu (Undang-undang nomor 35/2009).

Pada satu sisi narkotika disebut sebagai obat atau bahan yang bisa bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada disisi lain: penggunaan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan kerusakan fisik maupun psikis pemakainya.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengalami dinamika signifikan dan sangat beragam sehingga diperlukan upaya penanganan yang serius oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah berhak mengeluarkan kebijakan yang relevan dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat (Noviana & Priyanto, 2023). Keberadaan suatu kebijakan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, *et al.*, 2023).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban melakukan fasilitasi untuk peningkatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020).

Fasilitasi merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap, serta prekursor narkoba. Terdapat 2 hal yang harus dilakukan: (1) melakukan penanggulangan dengan cara sosialisasi secara

masif dengan melibatkan pihak-pihak terkait; (2) melakukan penanganan pada pengguna narkoba melalui rehabilitasi.

Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020 adalah memberi manfaat dalam membentuk stabilitas, dan pemantapan kehidupan masyarakat. Meski kebijakan sudah ditetapkan, namun kebijakan tanpa implementasi disebut siklus gagal dalam kebijakan publik (Pratiwi, *et al.*, 2021).

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan di lembaga rehabilitasi. Melakukan rehabilitasi pada korban dan pelaku penyalahgunaan narkotika dianggap penting dalam menekan angka pengguna narkoba, dan membantu dalam penyembuhan (Sujono & Bony, 2011).

Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika harus dilakukan secara sempurna dan berkelanjutan sehingga para korban dan pecandu berhenti menggunakan narkoba, disiplin, sehat, dan bisa mengendalikan diri agar tidak ketergantungan lagi.

Implementasi rehabilitasi terbagi dalam bentuk medis dan sosial. Rehabilitasi secara medis sebagai bentuk atau proses pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan. Adapun rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan adalah 1 diantara sekian organisasi pelayanan kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Fasilitas medis bagi korban dan pecandu narkoba adalah rehabilitasi medis.

Organisasi harus menunjukkan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah (Priyanto, 2018). Karena fungsi organisasi menjalankan perintah kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait masalah yang bersifat mendasar serta menyangkut masyarakat.

Target akhir dari rehabilitasi adalah kesembuhan dan hidup normal. Perlu tata kelola yang baik dan benar dalam aktivitas rehabilitasi bagi korban maupun pecandu narkoba. Tata kelola rehabilitasi harus sesuai prinsip manajemen, karena berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Stoner (dalam Krisnandi, *et al.*, 2019:4))

Artikel ilmiah ini mengulas tentang tata kelola rehabilitasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Analisis dan hasil diperoleh peneliti dari upaya pengumpulan, pengembangan, dan pengelompokan data secara deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

METODE

Penelitian ini mempedomani pendekatan kualitatif yang diselaraskan dengan

prinsip konstruktif, prinsip partisipatoris, atau menerapkan keduanya (Creswell, 2014:88). Penelitian ini memiliki tujuan dalam menjawab terkait tata kelola rehabilitasi dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022 hingga 2023. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang ditetapkan berdasarkan prinsip purposif; data sekunder di dapat melalui studi pustaka dan berbagai peraturan yang relevan dengan substansi penelitian. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis pada data kualitatif, sehingga peneliti dapat melakukan pengelompokan serta dapat melakukan analisis pada data hasil wawancara secara efektif, efisien, dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba dan Fungsi Rehabilitasi Pemerintah Daerah

Sejarah narkoba berangkat dari keberadaan negara Indonesia yang terkenal sebagai penghasil rempah-rempah sehingga banyak pedagang asing tertarik untuk mendapatkan pala, cengkeh, jada dan sebagainya dari sumbernya. Tidak hanya rempah-rempah, bahan narkotika juga termasuk dalam bahan perdagangan, khususnya pedagang dari Persia dan India.

Narkotika sudah memasuki segala lapisan: kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah. Narkoba tidak hanya dinikmati golongan remaja, namun golongan setengah baya sampai golongan tua, dan dari berbagai profesi. Penyebaran narkoba tidak hanya di kota besar, tetapi sudah memasuki kota-kota kecil dan merambat ke kecamatan dan desa.

Penyalahgunaan narkoba bersifat patologi dan perlu menjadi perhatian segenap pihak dengan seluruh fasilitas penunjangnya. Pecandu narkoba merupakan tindakan mengorbankan diri sendiri karena menderita sindrom ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri (Yulkarnaini, 2021).

Terdapat beragam jenis narkoba: (1) dari tanaman yaitu candu atau morfin, kokain, marijuana atau ganja; dan (2) jenis sintetis atau buatan yang dihasilkan melalui proses kimia. Dampak narkotika: (1) depressant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur atau istirahat; (2) stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang; dan (3) halusinogen yaitu menimbulkan perasaan yang tidak nyata atau khayalan yang menyenangkan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab memberi pengayoman dan pelayanan pada masyarakat secara keseluruhan (Priyanto & Noviana, 2018). Hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa sesuai batasan tertentu. Bahaya penyalahgunaan narkoba harus ditempatkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk suatu kebijakan sehingga dapat menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi.

Kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat berkaitan secara simultan, sehingga implementasinya harus seirama dengan kepentingan masyarakat (Priyanto, *et al.*, 2021). Rehabilitasi merupakan luaran yang diinginkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7/2020. Pentingnya upaya rehabilitasi bagi pecandu narkoba agar memulihkan kesehatan maupun keadaan fisik dan mental sehingga dapat kembali normal dalam lingkungan masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan merupakan organisasi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bergerak pada pelayanan kesehatan. Setiap organisasi pemerintah harus memiliki legalitas formal, menangani kepentingan masyarakat, memiliki misi sebagai panduan dalam mengambil keputusan bagi organisasi, dan memiliki visi agar aparaturnya terinspirasi dan mencapai tujuan organisasi (Nadarsyah & Priyanto, 2022).

Implementasi visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan mengarah pada fungsi kesehatan. Adapun yang dimaksud: (1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan; (2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis; (3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan (4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan (Rahmadani, 2016).

Sebagai organisasi pemerintah yang bergerak pada pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, diantaranya dalam menangani korban maupun pecandu narkoba.

Pengelolaan suatu organisasi harus didasari oleh kepatuhan terhadap peraturan yang ada (Priyanto, 2018). Dengan demikian Pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebagai organisasi publik diharapkan dapat menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi melalui rehabilitasi medis.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan juga memberikan fasilitas rehabilitasi dalam bentuk pengobatan terpadu terhadap korban dan pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan. Pelayanan dalam rehabilitasi medis dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu yang dapat menekan ketergantungan terhadap narkoba.


Peneliti menganggap bahwa rehabilitasi yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan bertujuan agar korban dan pecandu narkoba kembali melakukan aktivitas normal seperti sediakala, melanjutkan pendidikan dalam mengasah minat dan bakat sebagaimana yang diinginkan.

Tata Kelola Rehabilitasi

Rehabilitasi pada korban maupun pecandu narkoba bukan pekerjaan mudah. Diperlukan suatu tata kelola agar aktivitas rehabilitasi mencapai tujuan yang ditetapkan, menjembatani berbagai kepentingan yang bertolak belakang, dan mencapai efektifitas dan efesiensi.

Dalam menganalisis tata kelola rehabilitasi medis pada korban dan pecandu narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, peneliti menggunakan pemikiran Stoner (1989) yang terdiri dari aspek: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Gambar 1. Skema Pengelolaan Penangan Penyalahgunaan Narkoba



Sumber: Dikelola dari pemikiran Stoner (1989)

Pertama, Perencanaan. Aspek ini bertujuan menentukan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berperan penting karena menjadi pondasi bagi pelaksanaan fungsi tata kelola lainnya. Fungsi tata kelola lainnya hanya menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri.

Stoner (dalam Krisnandi, *et al*, 2019:4) menyampaikan, bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis. Perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan tujuan dan menentukan cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi tata kelola.

Perencanaan berkaitan dengan konsep dan proses kegiatan yang akan dijalankan. Proses perencanaan bersifat sangat dinamis, artinya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi (Priyanto & Noviana, 2023).

Beberapa fungsi yang dicapai dalam perencanaan, yaitu: menganalisis dan

menjelaskan berbagai permasalahan, menentukan prioritas permasalahan yang akan diatasi, menentukan tujuan dan indikator keberhasilan dari sebuah rencana, mengkaji hambatan dan kendala dalam upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan, dan menyusun rencana kerja operasional dan manajerial.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa penerapan keberhasilan penanganan rehabilitasi medis bagi pelaku penyalahgunaan narkotika karena RSUD Blambangan berangkat dari perencanaan yang matang dan pengelolaan yang terstruktur. RSUD Blambangan menempatkan aspek perencanaan sebagai fungsi tata kelola pertama. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan didasarkan atas rencana yang dibuat sebelumnya.

Dalam proses perencanaan, RSUD Blambangan Banyuwangi telah melalui tindakan yang berurutan, yaitu: merumuskan tujuan penanganan penyalahgunaan narkotika umum sampai dengan yang khusus, melakukan proyeksi keadaan di masa datang, mencari dan menilai beberapa alternatif, dan kemudian menyusun rencana strategis dalam rehabilitasi.

Perencanaan dalam aktivitas tata kelola rehabilitasi medis dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan merupakan salah satu langkah operasional dalam mewujudkan penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi yang maksimal.

Kedua, Pengorganisasian. Merupakan aktivitas tata kelola berkaitan dengan ilmu dan seni yang diciptakan untuk kepentingan mengatur, mengelola, dan mengembangkan dalam skala paling kecil sampai skala yang besar.

Pengorganisasian dalam tata kelola rehabilitasi medis pada penyalahgunaan narkoba di Banyuwangi sangatlah penting, karena berkaitan dengan upaya dan tindakan mengusahakan setiap hubungan dengan kelakuan yang efektif antar setiap orang dalam organisasi sehingga dapat bekerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Keberlangsungan kinerja pada suatu organisasi akan lebih terjamin dan terstruktur apabila kerjasama dapat dijalankan secara maksimal. Pengorganisasian ialah suatu proses penugasan, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan kepada setiap individu dan/atau kelompok yang akan berperan dalam pelaksanaan rencana (Stoner (dalam Krisnandi, *et al*, 2019:8)).

Keberadaan RSUD Blambangan Banyuwangi sebagai organisasi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang fokus pada pelayanan kesehatan sangat penting dan menjadi harapan masyarakat dalam menangani segala sesuatu tentang kesehatan, khususnya dampak yang dialami korban serta pecandu penyalahgunaan narkoba.

Rachman (dalam Syukran, *et al*, 2022) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas pengorganisasian ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, diantaranya: pembagian kerja, pembagian wewenang dan tanggungjawab, disiplin, kesatuan komando, kesatuan langkah, subordinat minat dibawah minat, pemberian penghargaan, sentralisasi atau pemusatan, jenjang

hierarki, ketertiban, kesamarataan, stabilitas jabatan, inisiatif, dan kesatuan melaksanakan pengorganisasian dengan tujuan organisasi yang bermutu.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi, Direktur RSUD Blambangan sebagai pemegang hak otoritas tertinggi di RSUD Blambangan telah menjalankan roda organisasi dengan baik.

Pola pengaturan pengorganisasian yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan sebagai pengelola penanganan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi melalui fasilitasi rehabilitasi medis adalah dengan cara melakukan pembagian wewenang, tugas dan fungsi, yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; perancangan dan pengembangan atau kelompok kerja yang dapat membawa kearah tujuan; penugasan tanggung jawab tertentu, mendelegasikan wewenang yang diperlukan kepada setiap individu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

Peneliti menganggap bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Direktur RSUD Blambangan dengan baik dalam mengorganisir setiap sumber daya yang ada hakekatnya untuk menunjang pencapaian tujuan dalam menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi.

Ketiga, pengarahan. Proses pengarahan atau penggerakan adalah fungsi yang sangat penting dalam rangka implementasi dari proses yang dibuat sebelumnya. Pengarahan ialah suatu proses mengarahkan, membimbing dan menyemangati anggota dalam pelaksanaan suatu rencana untuk mencapai tujuan (Stoner (dalam Krisnandi, *et al*, 2019:8)).

Pengarahan dalam artikel ilmiah diarahkan pada keberhasilan tata kelola di RSUD Blambangan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis.

Proses pengarahan di RSUD Blambangan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki Direktur RSUD Blambangan yang dapat mengarahkan bawahan dan dirinya sendiri.

Pengarahan berkaitan dengan motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi untuk mengarahkan karyawan mengerjakan sesuatu yang ditugaskan Stoner (dalam Sriyono, 2017:7). Oleh karenanya dalam hal tata kelola di RSUD Blambangan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis perlu menjalankan aspek motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi.

Aspek motivasi lebih dimaksudkan pada motivasi pada segenap aparatur dalam meningkatkan produktivitasnya, sedangkan kepemimpinan lebih ditujukan pada atasan dalam mengatur aparatur yang dimiliki, serta komunikasi yang harus dijalin antara bawahan dengan atasan. (Firdaus, *et al.*, 2023)

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa pola motivasi yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan menjadi dorongan yang menyebabkan aparaturnya

berbuat sesuatu berdasarkan waktu, keadaan dan pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki.

Direktur RSUD Blambangan menggunakan pola motivasi dalam pengarahannya agar dapat memperjelas dan memperkirakan kepada segenap aparatur di masing-masing unit pelayanan dalam RSUD Blambangan, dengan melihat rata-rata kebutuhan yang menjadi alat dalam pemberian motivasi, sehingga jika mengalami suatu keadaan genting sekalipun, para aparatur dalam pelayanan kesehatan tetap bisa tenang dan menunjukkan tindakan yang baik dan benar.

Pentingnya aspek kepemimpinan karena setiap pimpinan pada suatu organisasi pemerintah perlu mengarahkan, dan mendorong dengan cara memberi tuntunan agar aparaturnya mengerjakan dengan usaha dan cara yang sesuai dengan kemauan organisasi (Mashuri, *et al.*, 2021).

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa keberhasilan model kepemimpinan yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan karena kepiawaiannya dalam memberikan pengaruh yang konstruktif kepada para aparaturnya untuk mengutamakan upaya koperatif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Peneliti menganggap bahwa keberhasilan tersebut karena Direktur RSUD Blambangan selalu memiliki cara dalam mempengaruhi aparaturnya, dan berhasil menempatkan kekuasaannya, sifat dan karakternya, dan gaya kepemimpinannya sesuai situasi yang terjadi.

Sedangkan pentingnya aspek komunikasi karena seorang pemimpin diukur dari kualitas komunikasi yang dilakukannya. Aspek komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pengarahan, karena dapat membantu kelancaran organisasi, demikian pula sebaliknya (Anjarwati, *et al.*, 2023).

Dalam perspektif penanganan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyuwangi, komunikasi yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan secara baik dapat mendukung tujuan yang direncanakan.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan sudah baik karena selalu dapat menyampaikan informasi, baik tentang gagasan, pendapat, penjelasan, saran-saran dan lain-lain berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga komunikasinya bisa mempengaruhi atau merubah respon atau keadaan sebagaimana yang diinginkan.

Motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi dalam kepentingan pengarahan Direktur RSUD Blambangan terhadap aparatur berjalan efektif dan searah dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian sangat wajar jika masyarakat pengguna layanan rehabilitasi merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Keempat, pengawasan. Merupakan aspek yang berkesinambungan dengan aspek yang lainnya, sehingga harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di lingkungannya.

Siklus penting saat dan pasca implementasi adalah evaluasi (Utami, *et al*, 2021). Meskipun arahan kepada segenap aparatur telah dijalankan, namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan pengawasan, termasuk dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya agar segenap aparatur yang ada melaksanakan tugas tidak menyimpang tanggung jawab kerjanya.

Stoner (dalam Sriyono, 2017:7) menyampaikan bahwa pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.

Hasil penelitian lapangan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan Direktur RSUD Blambangan agar tindakan sesuai dengan standar yang diinginkan, pelaksanaan yang terukur, dan tindakan korektif berjalan dengan baik. Berdasarkan deskripsi kajian rehabilitasi medis bagi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi, pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan setiap unsur dalam RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi dapat membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karena pengawasan berkaitan dengan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan bisa mendeteksi keberhasilan kerja, sekaligus mendeteksi kemungkinan penyimpangan yang bisa saja terjadi.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh sebuah organisasi. Oleh karenanya peneliti menganggap bahwa pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk determinasi dari prosedur kerja yang telah dilaksanakan, termasuk melakukan tindakan-tindakan korektif sehingga upaya penanganan terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis sesuai yang direncanakan.

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membentuk dan implementasi kebijakan pelayanan kesehatan terhadap korban serta pecandu penyalahgunaan narkoba melalui prosedur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam rehabilitasi medis terbukti efektif.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan sosialisasi masif dan tepat sasaran, mengembangkan unit penanganan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Anjarwati, Desy Dwi., Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika. (2023). Kajian

- Implementasi Program Banyuwangi Tanggap Stunting Di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Wonosobo Kecamatan Srono. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 4 (1). Doi: 10.37680/almikraj.v4i1.3568;
- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitatif and Mixed Approach* (Fourth Edition). CA: SAGE Publication;
- Fanani, Ardian. (2022, 17 Desember). *Polisi Banyuwangi Ungkap 178 Kasus Narkoba Pada 2022 1,7 Kg Sabu Disita*. Detik.com;
- Hidayat, Nadya Ayu Putri., Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Study Of Online Single Submission-Based Integrated Service Implementation In Banyuwangi District. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 3(5), 1496–1503. Doi: 10.54443/ijerlas.v3i5.1030;
- Krisnandi, Herry. Suryono, Effendi. Edi Sugiono. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS;
- Mashuri, A. R., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Implementasi Tradisi Gredoan Pada Masyarakat Using Sebagai Spot Tourism Di Desa Macanputih. *Jurnal Katarsis*, 1(1);
- Nadarsyah, N. N., & Priyanto, H. P. (2022). Decentralization of Policy in Health Services Through the Public and Private Partnership. In *Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global Perspective* (pp. 108-123). IGI Global;
- Noviana, N., & Priyanto, H. (2023). Proactive Personality a Transformational is Consistent in Maintaining Organizational Balance. *Partners Universal International Research Journal*, 2 (2). Doi: 10.5281/zenodo.8051223;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020, Tentang: Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- Pratiwi, S., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Konsepsi Politik Sarinah Sebagai Politik Pembebasan Studi Pada Kebangkitan Perempuan Banyuwangi Dalam Politik Lokal. *Jurnal Katarsis*, 1(1);
- Priyanto, H. (2018). Penerapan Pancasila Sebagai Strategi Deradikalisme Di Kabupaten Banyuwangi;
- Priyanto, H. (2018). Tinjauan Peraturan Bupati Nomor: 45 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Terhadap Perkembangan Prostitusi Kabupaten Banyuwangi. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). Doi: 10.14421/welfare.2018.071-03;
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2018). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 1-9. Doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5900;
- Priyanto, H., Soepeno, B., Wahyudi, E., & Hara, A. E. (2021). Public Services in Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia in a Just and Civilized Humanity Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4). 2615-3076. Doi: 10.33258/birci.v4i4.3494;
- Priyanto, H., & Noviana, N (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 22 (2). Doi: 10.37849/midi/v22i2.330;

- Raharjo, I. G. R. B. ., & Rifani, D. N. 2022. Implementasi Manajemen Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4 (6), 9334–9339. Doi: doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9854;
- Rahmadani, Angga. 2016. Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Sebuah Organisasi: Struktur, Manajemen Dan Pengembangan Organisasi. Bandung: Universitas Padjajaran;
- Royatul Firdaus, Hary Priyanto, & Erna Agustina. (2023). Kajian Kritis Pada Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Jalan Provinsi Oleh Pemerintah Desa Tamansari Berdasarkan Peraturan Pemerintah 97/2012. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 7(2), 306-312. Doi: 10.36526/santhet.v7i2.1880;
- Utami, S. D., Bahri, S., & Priyanto, H. (2021). Implementasi Administratif: Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Pembinaan Dan Penyuluhan Pada Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Katarsis*, 1(1);
- Sriyono. 2017. Pengantar Teori Manajemen. Sidoarjo: CV. Unggul Pangestu Nirmana;
- Sujono dan Bony. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika;
- Syukran, Muhammad., Andi Agustang., Andi Muhammad Idkhan., Rifdan. 2022. Konsep Organisasi Dan Pengorganisasian Dalam Perwujudan Kepentingan Manusia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 9 (1), 1215-9671. Doi: 10.37606/publik.v9i1.277;
- Trang, Dewi Sandy. 2013. *Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan; Studi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA*, 1 (3) 2303-1174;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang: Narkotika;
- Yulkarnaini Zetria, Erma. 2021. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kelurahan Petisah Tengah Medan*. *Journal Liaison Academia and Society*, 3 (1), 2776-2408. Doi: 10.58939%2Fafosj-las+&from_ui =yes.